

**NOTA KESEPAHAMAN
MEMORANDUM of UNDERSTANDING (MoU)
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI
DAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA KOTA TEBING TINGGI
TENTANG**

**PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA DALAM PENDIDIKAN POLITIK DAN
DEMOKRASI SERTA PENGAWAS PARTISIPATIF**

NOMOR : 0026/HM.07.02/K.SU-33/06/2022

NOMOR : B.069/DP-K.II-10/SR/VI/2022

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa dan didasari keinginan bersama untuk saling menunjang pembangunan bangsa, pada hari **Kamis tanggal enam belas bulan Juni tahun Dua ribu dua puluh dua (16-06-2022)**, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- 1. HARIRAYANI, S.E.,M.H** : dalam jabatan selaku Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi, berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kota Tebing Tinggi Nomor : 0027b/KP.00/SU-33/05/2022, tanggal 9 Mei 2022, tentang Penetapan Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua Bawaslu Kota Tebing Tinggi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi, yang berkedudukan di Jln. Deblod Sundoro Kelurahan Deblod Sundoro Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- 2. Drs. H.AKHYAR NASUTION** : dalam jabatan selaku berdasarkan Surat Keputusan Nomor: KEP-DP-PII/II/2021 Tanggal Februari 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Majelis Ulama Indonesia Kota Tebing Tinggi, yang berkedudukan di Kota Tebing Tinggi untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut PARA PIHAK, dan secara terpisah disebut PIHAK.

PARA PIHAK sepakat untuk menjalin kerja sama, yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman MoU dengan ketentuan sebagai berikut.

**PASAL 1
TUJUAN**

Dengan tetap mengindahkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi kedua belah pihak, naskah Nota Kesepahaman MoU ini dibuat dengan tujuan untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk saling membantu dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat, dan hal-hal lain yang dianggap perlu, serta saling mendukung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Nota Kesepahaman MoU ini meliputi:

1. Bidang Penelitian;
2. Bidang Pelatihan;
3. Bidang Pemanfaatan Sarana dan Prasarana;
4. Bidang Pemanfaatan Sumberdaya;
5. Bidang lain yang disepakati bersama antara PARA PIHAK.

PASAL 3 PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan Nota Kesepahaman MoU secara rinci dalam bidang-bidang tertentu akan disusun dan dituangkan dalam naskah Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang dilaksanakan oleh pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing-masing pihak dan merupakan bagian dari satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman MoU ini.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

Anggaran biaya yang ditimbulkan untuk melaksanakan Nota Kesepahaman MoU ini secara rinci akan diatur dalam ketentuan tersendiri.

PASAL 5 HAK DAN KEWAJIBAN

Hak dan kewajiban PARA PIHAK ini akan dimusyawarahkan bersama sesuai dengan bentuk dan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman MoU ini berlaku sejak tanggal penandatanganan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan akan ditinjau kembali atau diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman MoU ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah dan mufakat.
2. Apabila penyelesaian musyawarah dan mufakat tidak dapat dicapai, maka keputusan kesepakatan dapat dilakukan secara sah cukup dengan pemberitahuan dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dan atau sebaliknya dalam bentuk tertulis dalam kurun waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari.
3. Apabila terjadi keputusan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) maka rancangan program yang sedang berjalan dapat diteruskan sampai selesai jika disetujui oleh PARA PIHAK.

**PASAL 8
LAIN-LAIN**

1. Apabila terjadi hal-hal diluar kekuasaan PARA PIHAK atau keadaan memaksa (*force majeure*) dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan atas persetujuan PARA PIHAK.
2. Yang termasuk keadaan memaksa (*force majeure*):
 - a. bencana alam;
 - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
3. Segala sesuatu yang dipandang perlu tetapi belum tercantum didalam naskah Nota Kesepahaman MoU ini akan diatur lebih lanjut secara bersama oleh PARA PIHAK.
4. Nota Kesepahaman MoU ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing ditandatangani diatas meterai cukup dengan kekuatan hukum yang sama.

Ditandatangani di : Tebing Tinggi

Pada Tanggal : 16 Juni 2022

Pihak Pertama

Plt. Ketua Bawaslu Kota Tebing Tinggi



HARIRAYANI, S.E.,M.H

Pihak Kedua

Ketua MUI Tebing Tinggi



Drs. H. AKHYAR NASUTION